



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 50 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa berhubung Letnan Kolonel CKH M. Sidik S.H. NRP. 15825 akan mendapatkan tugas/djabatan baru, maka perlu membatalkan pengangkatannya sebagai Ketua Pengganti pada Mahkamah Militer Luar Biasa seperti yang tertantum dalam Keputusan Presiden No. 6 TAHUN 1964, ketentuan Pertama angka 2;
2. bahwa untuk efficiency pelaksanaan tugas Mahkamah Militer Luar Biasa, perlu menunjuk Ketua Pengganti yang baru pada Mahkamah Militer Luar Biasa yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Pasal 9 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 TAHUN 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.119 - Tambahan Lembaran Negara No. 2605) tentang pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa;
2. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 266 TAHUN 1963 dan No. 6 TAHUN 1964;
- Mendengar : Usul Menteri/Panglima Angkatan Darat;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membatalkan pengangkatan Letnan Kolonel CKH M. Sidik S.H. NRP. 15825 sebagai Ketua Pengganti pada Mahkamah Militer Luar Biasa seperti yang tertantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 TAHUN 1964, ketentuan Pertama angka 2 ;
- KEDUA : Mengangkat Major CKH Said Widjaja S.H. NRP. 14489 Ketua Pengadilan Tentara KODAM V Djajakarta sebagai Ketua Pengganti pada Mahkamah Militer Luar Biasa;

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. J.M. Menteri Kehakiman;
2. J.M. Menteri/PANGAD;
3. J.M. Menteri/PANGAL;
4. J.M. Menteri/PANGAU;
5. Ketua Mahkamah Agung Tentara;
6. Djaksa Agung Tentara;

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Maret 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).